

**PIAGAM KOMITE  
KEBIJAKAN TATA KELOLA  
PERUSAHAAN**

**PT. ASURANSI SINAR MAS**

**PIAGAM KOMITE KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN  
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE CHARTER)  
PT. ASURANSI SINAR MAS**

Untuk menjamin pelaksanaan tugas Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang mengacu pada anggaran dasar dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kepada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sehingga menjamin tercapainya sasaran keberhasilan usaha dan terselenggaranya manajemen yang lebih efektif dan efisien, maka Perusahaan menetapkan Piagam Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance Committee Charter*).

Piagam Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan terdiri dari :

- I. Pendahuluan
- II. Independensi
- III. Susunan, Keanggotaan, dan Persyaratan Komite
  - III.1 Susunan Komite
  - III.2 Pembentukan, Pengangkatan, dan Masa Tugas Anggota
  - III.3 Persyaratan Keanggotaan
- IV. Ruang Lingkup, Kewenangan, Tugas dan Tanggung Jawab, dan Pelaporan Komite
  - IV.1 Ruang Lingkup
  - IV.2 Kewenangan
  - IV.3 Tugas dan Tanggung Jawab
  - IV.4 Pelaporan
- V. Rapat Komite
- VI. Penutup

## **I. PENDAHULUAN**

Mengacu kepada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.5/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.05/2014 Tentang Komite Pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, maka PT. Asuransi Sinar Mas ("**Perseroan**") telah membentuk Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan untuk membantu Dewan Komisaris Perseroan dalam mengkaji dan memantau penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara menyeluruh serta menilai konsistensi penerapannya dalam Perseroan.

Pembentukan Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya Perseroan untuk melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* atau GCG), yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kesetaraan dan kewajaran. Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan membantu Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.



Dalam menjalankan tugasnya, Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan wajib memiliki Pedoman Kerja Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance Committee Charter*) untuk menjadi acuan dan pedoman kerja bagi Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Pedoman Kerja Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan disusun agar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya anggota Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan mempunyai acuan dan kerangka kerja yang jelas. Dengan demikian, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## II. INDEPENDENSI

Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan bersifat independen. Independensi Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan memaksudkan :

- a. Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan harus bebas dari segala intervensi dari pemegang kepentingan (*stakeholders*) Perseroan;
- b. Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan harus bebas dari segala benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat serta kebijakan Perseroan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite.

## III. SUSUNAN, KEANGGOTAAN, DAN PERSYARATAN KOMITE


### III.1 SUSUNAN KEANGGOTAAN

- i. Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang yang berasal dari :
  - a. Anggota Dewan Komisaris;
  - b. Pihak Independen yang memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang tata kelola perusahaan atau hukum;
  - c. Pejabat eksekutif yang membawahkan bidang kepatuhan, tata kelola perusahaan atau hukum.
- ii. Komite Kebijakan Tata Kelola diketuai oleh anggota Dewan Komisaris.

Susunan Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan akan dibuatkan dalam lampiran tersendiri yang merupakan satu kesatuan dengan Piagam Komite ini.

### III.2 PEMBENTUKAN, PENGANGKATAN, DAN MASA TUGAS ANGGOTA

- i. Komite Kebijakan Tata Kelola dibentuk dengan keputusan Dewan Komisaris.
- ii. Anggota Komite Kebijakan Tata Kelola diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.





- iii. Ketua Komite Kebijakan Tata Kelola berhak mengusulkan penggantian anggota Komite Kebijakan Tata Kelola jika salah seorang dari anggota Komite Kebijakan Tata Kelola berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri, atau diberhentikan.
- iv. Masa tugas Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan sama dengan masa tugas Dewan Komisaris sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya, kecuali ketua komite dapat dipilih kembali untuk lebih dari 1 (satu) periode berikutnya.

### **III.3 PERSYARATAN KEANGGOTAAN**

Anggota Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- b. Memahami prinsip-prinsip dan ketentuan yang berlaku mengenai Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi perusahaan perasuransian.
- c. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
- d. Memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar pendidikan dan keahlian di bidang hukum.

## **IV. RUANG LINGKUP, KEWENANGAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB, DAN PELAPORAN**

### **IV.1 RUANG LINGKUP**

Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan membantu Dewan Komisaris dalam hal :

- a. Mengkaji kebijakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang disusun oleh Direksi.
- b. Menilai konsistensi penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, termasuk yang berkaitan dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).

### **IV.2 KEWENANGAN**


Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan mempunyai wewenang untuk :

- a. Mengakses catatan dan informasi tentang Perseroan terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
- b. Memberikan rekomendasi mengenai Tata Kelola Perusahaan Yang Baik kepada Perseroan.

### **IV.3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE**

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

- a. Mengawasi pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik oleh seluruh komite dalam Perseroan.



- b. Mengevaluasi struktur dan kerangka Tata Kelola serta kesesuaian kebijakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada Perseroan;
- c. Memberikan saran dan arahan kepada Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
- d. Memberikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite kepada Dewan Komisaris.

#### IV.4 PELAPORAN

- i. Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas disertai dengan rekomendasi jika diperlukan.
- ii. Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan wajib membuat laporan triwulanan dan laporan tahunan pelaksanaan tugas Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan kepada Dewan Komisaris.
- iii. Laporan Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan ditandatangani oleh paling sedikit Ketua Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan dan salah seorang Anggota Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan.

#### V. RAPAT KOMITE

- i. Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan melakukan rapat secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atau lebih jika diperlukan.
- ii. Setiap rapat Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), yang dibuat oleh staf satuan kerja yang hadir dan diparaf oleh seluruh anggota Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang hadir dan ditandatangani oleh pimpinan rapat.

#### VI. PENUTUP

1. Piagam Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani oleh Dewan Komisaris.
2. Piagam Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan ini secara berkala akan dievaluasi paling kurang setiap 1 (satu) tahun sekali untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.

Disahkan di : Jakarta

Tanggal : 6 Mei 2015

DEWAN KOMISARIS  
PT. ASURANSI SINAR MAS



Indra Widjaja  
Komisaris Utama



Ivena Widjaja  
Wakil Komisaris Utama



Petrus Kiki Andries  
Komisaris Independen

Sinarta Ginardi  
Komisaris Independen

**Lampiran**

**Susunan  
Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan  
PT. Asuransi Sinar Mas**

1. Ketua : Ivena Widjaja
2. Anggota : - I Ketut Pasek Swastika  
- N. Parulian Simamora

g